

## STRATEGI PENANGANAN PERKARA NIKAH MUDA DI LEMBAGA BINA ANNISA MOJOKERTO

Muhammad Miftakhurrozaqi Hakim<sup>1</sup>, Heppy Hyma Puspitasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STKIP PGRI Jombang

<sup>1</sup>miftamuhammad794@gmail.com, <sup>2</sup>heppyhyma@gmail.com

### Abstract

*The problem of the social phenomenon of young marriage in Indonesia is one of the many phenomena that occur in various regions in the country, both in urban and rural areas. This shows the simplicity of the people's mindset so that the social phenomenon of early marriage is still repeated and occurs in various regions of the country, both in big cities and in remote parts of the country. The phenomenon of young marriage will have an impact on family life and the quality of Indonesia's human resources. The aims of this study are (1) to describe strategies for preventing early marriage through an outreach program conducted by the Bina Annisa institution in the village located in Mojokerto; (2) to find out the impact on early marriage; (3) to determine the factors driving and inhibiting early marriage; The method used is a qualitative method with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study indicate that the Bina Annisa institution carries out outreach activities in Mojokerto through two strategies, namely empowering adolescents in the family environment, emphasizing socioeconomic factors that are at risk for early marriage.*

**Keywords :** Strategy, Early Marriage, Bina Annisa, Prevention

### Abstrak

*Masalah fenomena sosial pernikahan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial pernikahan usia dini masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui program penyuluhan yang dilakukan lembaga Bina Annisa di kelurahan yang terletak di Mojokerto; (2) untuk mengetahui dampak yang terjadi pada pernikahan dini; (3) untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pernikahan dini; Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Bina Annisa melakukan kegiatan penyuluhan di terapkan di Mojokerto melalui dua strategi yaitu pemberdayaan remaja di lingkungan keluarga, penekanan faktor sosial ekonomi yang beresiko pada pernikahan usia dini.*

**Kata Kunci :** Strategi, Perkawinan usia dini, Bina Annisa, Pencegahan

## PENDAHULUAN

Pernikahan bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaranajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Sehubungan dengan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Seperti pendapat (Light dalam Thio, 2017: 454) bahwa *a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption*. Keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.

Pernikahan yang baik dapat membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri. Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu ada campur tangan pemerintah, tetapi demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol serta mengatur kestabilan sosial, maka pemerintah berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam pernikahan.

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Batasan usia muda adalah 1021 tahun. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019, namun pelanggaran masih banyak terjadi di masyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut. Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Batas umur yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Disisi lain, pernikahan diatas 35 tahun juga beresiko pada kesehatan calon ibu.

Peran lembaga Bina Anisa dalam meminimalisir perkara nikah muda yang sedang marak di Mojokerto. Dalam penelitian yang sedang dilakukan (rozaki,

2022) menjelaskan bahwa lembaga Bina Annisa memiliki peran yang baik dalam penanganan perkara nikah muda serta memberikan solusi kepada warga masyarakat pentingnya lembaga perlindungan wanita dan anak yang menjadi lingkup gerak lembaga Bina Annisa dalam peradilan negeri maupun swasta. Program-program yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sosial maupun pemuda-pemudi dikemas secara inovatif melalui penyuluhan yang dipaparkan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan ibu PKK, pemuda karang taruna, dan kegiatan pelajar ipnu-ippnu. Dengan harapan kedepannya ketika masyarakat mendapati persoalan yang berlanjut dalam ranah hukum lembaga Bina Annisa turut mendampingi serta membantu mencari titik solusi.

Hasil studi pendahuluan di Mojokerto melalui wawancara dengan lembaga Bina Annisa menunjukkan bahwa perkara trend nikah muda terjadi akhir-akhir ini. Usia remaja 19 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan sudah tidak asing lagi, ditambah dengan banyaknya pengajuan masuk terkait persoalan perceraian yang dialami oleh remaja-remaja yang baru menikah. Tugas banyak dilakukan oleh lembaga Bina Annisa yaitu tugas sosial menyelesaikan persoalan ranah hukum yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (a) untuk mendeskripsikan strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui program penyuluhan yang dilakukan lembaga Bina Annisa di kelurahan yang terletak di Mojokerto, (b) untuk mengetahui dampak yang terjadi pada pernikahan dini, (c) untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pernikahan dini. Manfaat penelitian antara lain (1) bagi lembaga diharapkan bisa membantu meminimalisir angka pernikahan muda di Mojokerto (2) bagi masyarakat diharap bisa membantu memberikan pengertian terhadap anak atau remaja yang ada di lingkungannya terhadap dampak pernikahan usia muda.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memandang objek sebagai sesuatu yang bersifat dinamis serta interpretasi terhadap gejala yang diamati. Pada penelitian kualitatif setiap aspek dari obyek mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Sugiyono, 2018). Teknik yang digunakan peneliti adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data secara objektif, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh data terkait strategi yang dilakukan lembaga Bina Annisa dalam menangani perkara nikah muda di Mojokerto dengan melakukan penelitian untuk mengetahui data yang sebenarnya terjadi agar peneliti mampu mengembangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan studi kasus yang terjadi di lembaga Bina Annisa Mojokerto.

Subjek penelitian ini adalah lembaga Bina Annisa dan masyarakat yang ada di Mojokerto melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli sampai Agustus 2022. Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Kranggan, kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Sumber data yang digunakan dalam mengali informasi menggunakan teknik

triangulasi data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah desain studi kasus yang sesuai dengan desain Miles dan Huberman (dalam Brata & Mahatmaharti, 2019:2), yang meliputi 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) kesimpulan. Analisis yang dilakukan secara berkaitan dengan kasus yang terjadi di lembaga Bina Annisa, dilakukan dengan menjelaskan secara deskriptif berdasarkan uji lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pencegahan Nika Muda Lembaga Bina Annisa**

#### **a. Penanaman kesadaran dalam lingkungan masyarakat.**

Penjelasan terkait bahayanya nikah muda yang sering dialami oleh remaja, sering kali berdampak pada proses perceraian. Kondisi pola pikir masing-masing individu yang belum matang secara emosional sehingga berdampak perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak memilih bercerai sebagai akhir dari menyelesaikan permasalahan. Peristiwa tersebut dijadikan bahasan lembaga Bina Annisa dalam memberikan arahan kepada masyarakat khususnya remaja-remaja yang baru lulus bangku SMA atau SMK. Tingkat pernikahan usia dini yang sedang terjadi cukup tinggi sekitar 23% dari jumlah remaja di Mojokerto. Peristiwa ini di dominasi oleh remaja yang memiliki kecenderungan malas untuk melangsungkan ke perguruan tinggi dan remaja lulus sekolah yang melanjutkan berkerja.

#### **b. Penyuluhan**

Persoalan nikah muda disebabkan oleh keadaan emosional dan trend gaya yang terjadi di era globalisasi. Mayoritas remaja memiliki pola pikir nikah muda agar kelak ketika anak umur 20 memasuki masa remaja, seorang bapak atau ibu masih terlihat muda. Meskipun alasan nikah muda yang di jadikan pedoman remaja seperti itu, hal tersebut memiliki kecenderungan negatif dalam kesetabilan kebutuhan hak masing-masing individu dalam menjalin hubungan rumah tangga. Kondisi yang dapat menyebabkan persoalan dalam hubungan rumah tangga menjadikan lembaga Bina Annisa tidak ada hentinya dalam melangsungkan penyuluhan terhadap masyarakat di Mojokerto.

### **2. Dampak Pernikahan Usia Dini**

Dampak pernikahan usia dini pada pasangan suami istri yang disebabkan dari ketidak siapan pasangan dalam menjalani kehidupan keluarga, berdampak pada perceraian. Menjalani hubungan suami istri tidak semudah yang dibayangkan, kesiapan mental lahir batin perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti:

#### **a. Masalah hak seorang anak.**

Hak-hak tersebut antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan, seorang anak yang menikah pada usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko tersebut bisa mencapai lima kali lipat. Anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung untuk mengontrol diri sendiri. Pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular HIV.

b. Rentan terhadap masalah ekonomi

Pasangan suami istri yang disebabkan oleh pernikahan usia dini, secara finansial pasangan muda dalam pendapatan belum bisa stabil. Kemampuan untuk memiliki keterampilan dalam menunjang karir terhambat akibat persoalan pernikahan yang sedang dialami. Keuangan dalam hubungan rumah tangga menjadi tolak ukur dalam melangsungkan kebutuhan dan keharmonisan komunikasi suami istri. Tanggung jawab besar seorang suami untuk menafkahi istri serta orang tua tentunya menjadi beban, pentingnya memiliki pekerjaan yang mapan agar mampu mengemban tanggung jawab keluarga dengan maksimal.

c. Rentan terhadap masalah reproduksi

Pernikahan di usia dini berdampak terhadap masalah kesehatan reproduksi, dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian saat persalinan. Melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stres. Kehamilan di usia remaja kemungkinan meningkatkan resiko munculnya masalah kesehatan pada ibu dan bayi yang dikandung.

d. Menutup banyak kesempatan yang mungkin bisa dicapai

Proses pertumbuhan remaja yang maksimal didukung dengan kondisi keluarga dan lingkungan sekitar, remaja memiliki kecenderungan gagal dalam meraih karir disebabkan perilaku dirinya sendiri. Perkara nikah muda memicu gagalnya remaja dalam meraih kesempatan yang bisa dicapai, kesetabilan pola pikir dalam meraih karir terhambat dengan kebutuhan rumah tangga yang harus dicukupi. Berdampak pada kecenderungan terhadap sumber perekonomian tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dicukupi.

e. Rentan terjadi kasus kekerasan pada rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah-tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai pihak yang lemah, atau seorang istri terhadap suaminya yang tentunya suami sebagai pihak yang berdaya maupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah tua dan tak berdaya lagi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dipungkiri dalam hubungan suami istri, kondisi emosional yang tidak dapat dikontrol memicu perdebatan antara pasangan mengakibatkan kekerasan terjadi.

Perkara nikah muda berujung perceraian yang di proses melalui lembaga Bina Annisa menjadi perhatian masyarakat.

### **3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pernikahan usia dini**

Faktor pendorong adanya hubungan yang sudah lama dijalin oleh pasangan pria dan wanita dari masa sekolah, setelah itu lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan setelah lulus sekolah. Mayoritas disebabkan pengaruh pergaulan di era globalisasi yang membuat remaja sering melanggar norma-norma hukum, pergaulan bebas, narkoba, gaya hidup barat. Perbuatan pergaulan bebas yang berakibat sex dapat memicu pernikahan dini berlangsung.

Faktor penghambat pernikahan dini diakibatkan adanya kesadaran masyarakat di Mojokerto, akan kebutuhan hidup setelah menikah lebih banyak. Menjadi tolak ukur berfikir para remaja sebelum melangsungkan proses pernikahan. Kematangan pada organ reproduksi sesuai dengan batas usia yang menjadi peran penting pasangan pada saat melakukan hubungan seksual. Pencapaian karir yang harus di raih sebagai jati diri masing-masing pasangan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pencegahan Nika Muda Lembaga Bina Annisa**

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan merupakan cara yang legal untuk memperoleh keturunan. Berbicara masalah pernikahan, ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan, karena pernikahan hakikatnya tidak direncanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu tahun atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang, yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang. Oleh karena pernikahan bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Program penyuluhan yang diberikan lembaga Bina Annisa kepada masyarakat bertujuan memberikan kesadaran pentingnya kematangan individu masing-masing pasangan sebelum melangsungkan proses pernikahan di tinjau dari berbagai aspek ekonomi, emosional, karir, usia (Desiyanti, 2015).

### **2. Dampak Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi terhadap anak hasil perkawinan usia muda. Dampak dari pernikahan usia muda mempunyai 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif ialah:

a. Dampak positif terhadap pernikahan usia muda sebagai berikut;

- 1) Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.

- 2) Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak; artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang, sebab bisa jadi anak perempuan merupakan tanggung jawab pihak laki-laki.
  - 3) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga; Suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kehidupannya suami-istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.
- b. Dampak negatif terhadap pernikahan usia muda sebagai berikut:
- 1) Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
  - 2) Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.
  - 3) Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisan dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau perkecokan dengan berakhir perceraian.
  - 4) Dampak kependudukan yaitu Saat ini, menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemudapemudi, sehingga

menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah yang semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan usia subur (PUS). Secara umum meningkatnya perkembangan penduduk, walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan penduduk dengan program keluarga berencananya (KB).

### 3. **Faktor Pendorong dan Penghambat Pernikahan usia dini**

Sebab akibat yang berhubungan dengan pernikahan usia dini, ada faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini dan dampaknya dari adanya pernikahan usia dini. Jadi faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pendidikan, Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda
- b. Prespektif ekonomi keluarga dalam Jurnal Kesehatan Reproduksi: Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia, Setyawati | Vol. 4 No 2 (2013), yaitu : Wanita yang menikah dini memiliki proporsi yang lebih besar dalam hal status pendidikan rendah, perekonomian keluarga rendah dan berprofesi pekerjaan petani/nelayan/buruh. Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.
- c. Faktor Orang Tua Persepsi orang tua tentang menikah usi dini dalam jurnal Pendidikan Sosiologi: Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini (13-16 Thn), Juniati | Vol 4, No 2 (2014) : Latar belakang pengalaman orang tua Para orang tua yang juga mengalami menikah pada usia dini karena pada masa itu beranggapan bahwa jika anak perempuan lama menikahnya maka akan susah mendapatkan jodohnya, pengalaman tersebutlah yang membuat para orang tua setuju untuk menikahkan anak perempuannya pada usia dini. Disamping itu orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis.



## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Pencegahan terhadap perkara pernikahan usia muda, marak terjadi di Mojokerto. Peran lembaga Bina Annisa terhadap masyarakat sangat penting dalam mengajak untuk sadar akan pentingnya kesiapan terhadap pasangan remaja sebelum melangsungkan pernikahan. Bahaya nikah muda yang terjadi menyebabkan munculnya kasus perceraian sehingga lembaga Binna Annisa memberikan pendampingan kuasa hukum agar perkara dapat selesai dengan baik. Dampak peran lembaga Bina Annisa di masyarakat dalam menerapkan strategi pencegahan pernikahan usia dini (a) masyarakat menjadi paham akibat remaja yang melakukan pernikahan usia muda, (b) kasus perceraian yang selama ini terjadi di Mojokerto disebabkan oleh pernikahan usia muda sedikit berkurang, (c) meningkatkan SDM masyarakat sebagai pelopor pencegahan usia muda dalam lingkungan sekitar, teman, dan keluarganya.

### **SARAN**

Diperlukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga sekolah SMA atau SMK yang ada di Mojokerto, bahaya nikah muda yang terjadi kepada mereka pelajar yang belum lulus agar kelak ketika sudah lulus keinginan untuk menikah muda agar di pertimbangkan kembali. Perlu ada gerakan secara masif penyuluhan yang dilakukan oleh semua lembaga pemerintahan terhadap warga masyarakat sehingga mampu menghasilkan kinerja yang maksimal. Perlu ada koordinasi yang lebih intensif baik antara tokoh agama, masyarakat, orang tua, aparat desa, kementerian agama, dinas kesehatan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Iqbal. 2019. FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK. (Online). <https://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Index.Php/Qawwam/Article/Download/1619/874#:~:Text=Faktor%20ekonomi%20merupakan%20salah%20satu,Sosial%20atau%20lingkungan%20dan%20pendidikan.> (Diakses 16 Agustus 2022).
- [2]. Peraturan Pemerintah (Pp). No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974). (Online) [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Pp/Pp\\_9\\_75.Htm](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Pp/Pp_9_75.Htm). (Diakses Tanggal 17 Agustus 2022)..
- [3]. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. . Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- [4]. Ahmad Z. 2017. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor. (Online). <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/Download/210/188>. (Diakses 16 Agustus 2022).
- [5]. Ali, S. 2015. Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (Online). <https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/405>. (Diakses 16 Agustus 2022)..

- [6]. Lutfi, T. 2021. Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif. (Online). <https://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Usrah/Article/View/8271>. (Diakses 17 Agustus 2022)
- [7]. Musfiroh, M. 2017. Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. (Online). <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/54152-Idhukum-Keluarga-Dalam-Perspektif-Perlindu.Pdf>. (Diakses 19 Agustus 2022).
- [8]. Hasanah, U. 2018. PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA PADA TINGKAT PERCERAIAN DINI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KISARAN. (Online). <https://Jurnal.Goretanpena.Com/Index.Php/JSSR/Article/View/98>. (Diakses 19 Agustus 2022).
- [9]. Tsani. 2021. Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif. (Online). <https://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Usrah/Article/View/8271>. (Diakses 19 Agustus 2022).
- [10]. Rafidah. 2016. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. (Online), Vol. 25, No. 2, Hal 51-58, (Diakses 19 Agustus 2022 [Http://Id.Portalgaruda.Org](http://Id.Portalgaruda.Org)).
- [11]. Desiyanti, Irne W. 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado. (Online), Vol. 5, No. 2, Hal 270-280. (Diakses 19 Agustus 2012) [Http://Id.Portalgaruda.Org](http://Id.Portalgaruda.Org).
- [12]. Brata. 2020. The Implementation Of Problem Based Learning (PBL) To Develop Student's Soft-Skills. (Online), <https://Iopscience.Iop.Org> Diakses 19 Agustus 2022 [13] Agung Dan Desma. 2016. Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. (Online), <https://Media.Neliti.Com/Media/>. Diakses Pada 19 Agustus 2022.